

**KELAS JABATAN – PETA JABATAN – PERUBAHAN
2018**

PERKA BNP2TKI NO. 01, BN 2018 / NO. 301, LL BNP2TKI : 5 HLM.

**PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BNP2TKI
NOMOR 03 TAHUN 2007 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
BNP2TKI.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B./320/M.SM.04.00/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu melakukan perubahan atas Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 9 Tahun 2003, PP Nomor 11 Tahun 2017, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Permenpan & RB Nomor 39 Tahun 2013, Permenpan & RB Nomor 25 Tahun 2016, Perka BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Perubahan Kelas Jabatan dan Peta Jabatan, untuk nama jabatan dan kelas jabatan struktural di lingkungan BNP2TKI, nama jabatan dan kelas jabatan fungsional di lingkungan BNP2TKI, nilai jabatan untuk jabatan struktural di lingkungan BNP2TKI, nilai jabatan untuk jabatan fungsional di lingkungan BNP2TKI, peta jabatan di lingkungan unit kerja pusat BNP2TKI, BP3TKI dan LP3TKI.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Februari 2018 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.
 - Lampiran : 104 Halaman.